

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengetian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom.³⁴ dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

³⁴ A. Ubaedillah dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003) h 184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

B. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.³⁵

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah *iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*³⁶

Menurut Pasal 23 A UUD 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

³⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h 2.

³⁶ Rachmad Soemitro, *Asas dan Perpajakan 1*,(Bandung : Rafika Aditama, 1986) h 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.³⁷

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.³⁸

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

³⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, :Penerbit Andi Yogyakarta, 2004), h. 19.

³⁸ *Ibid* h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

1. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:³⁹

a. Kesamaan dan keadilan (equality and equity)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (non discrimination), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari.

b. Kepastian (certainty)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

³⁹ Mardiasmo, *Ibid.*, h.27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kenyamanan pembayaran (convenience of payment)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (convenient) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

- d. Pemungutan ekonomi (economics of collection)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

2. Sistem Pajak

Mangkoesoebroto mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:⁴⁰

- a. Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

- b. Biaya Administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah

⁴⁰ Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung :P.T.Eresco,1993) h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c. Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d. Dapat diterima oleh Masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.⁴¹

3. Jenis-jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

⁴¹ Brotodihardjo, R. Santoso, *Ibid*, h.68

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

c. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.

d. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.⁴²

Sedang pajak menurut wewenang pemungutannya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

⁴² Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, (Malang : Bayumedia, 2006) h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:⁴³

- 1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
 - 2) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 4) Bea Materai
 - 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

⁴³ Hadi Irmawan, *Ibid*, h.37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.⁴⁴

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan

⁴⁴ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bangunan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas mempunyai dua fungsi yakni:⁴⁵

- a. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara,
- b. Fungsi *Regulerend* (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.

⁴⁵ Hadi Irmawan , *Op.Cit*,h.49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak.

5. Tujuan Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:⁴⁶

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

6. Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah:

⁴⁶ Marihot P. Siahaan, *Op. Cit.*, h 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya penguasaan pemungut pajak
- b. Adanya subjek pajak
- c. Adanya objek pajak
- d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
- e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
- f. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari.⁴⁷

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri-ciri yang melekat pada pajak:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

⁴⁷Rachmad Soemitri, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, (Bandung :Rafika Aditama, 1986) h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.⁴⁸

C. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di masyarakat dibenarkan karena mendasarkan pada beberapa teori pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini merupakan salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Namun karena ketidaksesuaian antara teori dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maka teori ini ditinggalkan.

2. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mutlak untuk keperluan primer diri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengemukakan besarnya pajak diukur dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Sehingga lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

⁴⁸Rachmad Soemitri, *Ibid.* h.39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan sifat pajak.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Otto von Gierke yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Negara diibaratkan lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

6. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila⁴⁹

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong-royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian pula halnya dengan pajak yang merupakan bentuk gotong-royong demi kepentingan bersama.

⁴⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1993), h.

D. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Adam Smith mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yakni:⁵⁰

1. Asas persamaan (*equality*)

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

⁵⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Ibid.* h.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.⁵¹

E. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Semi Self assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System*

Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) h 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.⁵²

4. *With Holding System*

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus).

F. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵³

1. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak yaitu:⁵⁴

⁵²Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, h 12.

⁵³Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h 2.

⁵⁴Wirawan B. Ilyas. Richard Burton, *Hukum Pajak, Edisi Revisi*, (Jakarta:Salemba Empat,2004) h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal.

G. Macam-macam Pajak Daerah

Pajak daerah sebenarnya merupakan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Asli Daerah tersebut jenisnya sama, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah.

Fungsi mengatur dari pajak tersebut di atas adalah dalam skala nasional, dalam upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat secara umum. Namun dalam skala daerah, maka pajak daerah Propinsi dan daerah Kabupaten / Kota tersebut dapat berupa:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak hotel dan restoran.
- e. Pajak hiburan.
- f. Pajak reklame.
- g. Pajak penerangan jalan.
- h. Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C.
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.⁵⁵

Jenis-jenis pajak daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pajak-pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak tersebut di samping fungsi finansialnya, juga berfungsi mengatur, artinya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat daerah, di antaranya adalah dengan cara mengatur

⁵⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : rajawali Press, 2013) h 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan pajak-pajak daerah tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Adapun penggunaan pajak daerah tersebut secara tidak langsung juga dikembalikan lagi kepada masyarakat, dalam wujud pembangunan, baik yang berupa fasilitas umum maupun dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan dan sebagainya.

Fungsi mengatur pajak daerah juga diwujudkan dalam bentuk memberi perhatian kepada masyarakat miskin, anak telantar, anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Juga dapat memberi perhatian terhadap pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya.

H. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Mengingat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan ada peraturan mengenai pajak daerah, dalam Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang atau pribadi atau badan tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran berisi tentang:

- BAB I** Ketentuan Umum, berisi mengenai pengertian-pengertian, yang tercantum dalam Pasal 1. Pengertian disini menjelaskan tentang hal- hal yang berhubungan dengan isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.
- BAB II** Jenis pajak, Jenis Pajak yang diatur dalam Perda ini terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral logam dan batu mulia, pajak parkir dan pajak sarang burung walet
- BAB III** Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, yang dijelaskan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan sampai Pasal 45. Pada bab ini dijelaskan mengenai nama Peraturan Daerah, objek yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud, subjek yang dikenai, pihak-pihak yang wajib melakukan pembayaran pajak.

BAB IV Wilayah Pemungutan yang dijelaskan dalam pasal 46, pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah

BAB V Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak yang dijelaskan dalam pasal 47, yaitu mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak

BAB VI Masa Pajak Saat Pajak Terutang yang dijelaskan dalam pasal 48 dan 49 mengenai masa pajak yang wajib pajak.

BAB VII Penetapan dan Pemungutan Pajak yaitu mengenai Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD), Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB VIII Tata Cara Pembayaran dan Penagihan dijelaskan dalam pasal 56 dan 57. Bab ini memberi penjelasan tentang tata cara pembayaran pajak, serta tata cara penagihan pajak yang terhutang.

BAB IX Keberatan dan Banding dijelaskan pada pasal 58, 59, 60 dan 61 Pada bab ini dijelaskan mengenai pengajuan keberatan dan pengajuan banding oleh wajib pajak.

BAB X Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif. Bab ini menjelaskan mengenai tata cara koreksi terhadap pajak terhutang, pembatalan perhitungan pajak, pengurangan terhadap kesalahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terhadap wajib pajak.

- BAB XI** Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bab ini menjelaskan mengenai kelebihan pembayaran pajak terhutang.
- BAB XII** Kadaluwarsa Penagihan Pajak. Bab ini menjelaskan mengenai lewat waktu masa penagihan.
- BAB XIII** Pembukuan dan Pemeriksaan pada bab ini menjelaskan pembukuan wajib pajak.
- BAB XIV** Insentif Pemungutan. Bab ini mengatur mengenai insentif atau honor yang diberikan kepada staf pemungut pajak.
- BAB XV** Ketentuan Khusus. Bab ini menjelaskan ketentuan khusus pejabat berwenang.
- BAB XVI** Penyidikan. Dalam bab ini mengatur masalah penyidikan terhadap yang melanggar aturan wajib pajak.
- BAB XVII** Ketentuan Pidana. Bab ini mengatur tentang jenis sanksi dan lama atau besarnya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- BAB XVIII** Ketentuan Penutup. Pada bab ini pemberlakuan perda.⁵⁶

Ketentuan diatas merupakan gambaran peraturan daerah kabupaten bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah.

⁵⁶ Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah